

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SOPIR BUS ANGKUTAN UMUM
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA
KELALAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Nova Nur Faizin

NIM: 30302200189

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SOPIR BUS ANGKUTAN UMUM
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA
KELALAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG)**



Diajukan oleh:

Muhammad Nova Nur Faizin

NIM: 30302200189

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 26 Januari 2026

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih', is written over the text of the supervisor's name.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M. HUM

0628046401

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SOPIR BUS ANGKUTAN UMUM
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA
KELALAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Nova Nur Faizin

Nim : 30302200189


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 26 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji


Ketua


Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H
NIDN : 0619109001

Anggota

Anggota


Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp,N. M.Hum
NIDN : 0606126501


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum
NIDN : 0628046401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. DR. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Fa inna ma’al – ‘usri Yusra, Inna ma’al – ‘usri yusra”

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan” (QS.AL-Insyirah 94:5-6)

Skripsi ini aku persembahkan:

- Kedua orang tua tercinta Ayah Much. Nurudin dan Ibu Tri Widiyani yang telah memberikan segalanya dengan dukungan sehingga saya bisa sampai tahap ini.
- Kakak saya Zulfa yang telah memberikan dukungan hingga saat ini serta mendengarkan keluh kesah saya dalam menempuh pendidikan ini.
- Adik saya Fauzi dan Aulia yang tak lupa juga memberikan dukungan sampai saat ini.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nova Nur Faizin

Nim : 30302200189

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SOPIR BUS ANGKUTAN UMUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KELALAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Januari 2026

Yang menyatakan



Muhammad Nova Nur Faizin

NIM. 30302200189

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nova Nur Faizin

Nim : 30302200189

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SOPIR BUS ANGKUTAN UMUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KELALAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Januari 2026

Yang menyatakan



Muhammad Nova Nur Faizin

NIM. 30302200189

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan doa kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat dan karunianya, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SOPIR BUS ANGKUTAN UMUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KELALAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Maka dari ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam kepada, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. Dosen pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Ibu Sukmandari Putri, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang.
11. Staf dan karyawan Pengadilan Negeri Rembang.
12. Kedua orang tua saya Ayah Much. Nurudin dan Ibu Tri Widiyani, kakak Zulfa serta adik saya Fauzi dan Aulia yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai hal, memberikan masukan, doa, saran dan semangat dalam proses perkuliahan.
13. Bapak dan Ibu kos Bambang yang memberikan dukungan kepada saya selama proses perkuliahan.
14. Teman kos dan teman perkuliahan saya selama proses pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis skripsi ini mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Semarang, 26 Januari 2026

Penulis



Muhammad Nova Nur Faizin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18

2. Unsur-unsur dan Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana	19
3. Alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang pengemudi	21
1. Pengertian pengemudi.....	21
2. Kesalahan dan kelalaian pengemudi	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
D. Tinjauan Tentang Lalu Lintas	28
1. Pengertian Lalu Lintas	28
2. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	28
E. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian	30
1. Pengertian Kelalaian	30
2. Unsur-unsur Kelalaian	31
F. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Sopir Bus Sebagai Pelaku Tindak pidana Lalu Lintas Karena Kelalaian dalam Prespektif Islam	32
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian di Pengadilan Negeri Rembang	35

B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya oleh sopir bus angkutan umum di Pengadilan Negeri Rembang	39
1. Posisi Kasus.....	40
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	43
3. Fakta Dalam Persidangan.....	45
4. Bukti-Bukti.....	68
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	69
6. Pembelaan Terdakwa	71
7. Pertimbangan Hakim.....	71
8. Amar Putusan.....	78
9. Analisis Penulis.....	80
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus angkutan umum masih sering terjadi dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materil. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan tersebut adalah kelalaian pengemudi dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengemudi angkutan umum. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara di Pengadilan Negeri Rembang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap sopir bus angkutan umum yang melakukan kelalaian didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sopir bus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, tingkat kesalahan terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Sopir Bus, Tindak Pidana Lalu Lintas, Kelalaian*

ABSTRACT

Traffic accidents involving public buses are still common, resulting in loss of life and material damage. One of the main factors causing these accidents is driver negligence in carrying out their duties as public transport drivers. In the context of criminal law, such negligence can give rise to criminal liability if it meets the elements stipulated in statutory regulations. This study aims to analyze the forms of criminal liability imposed on public bus drivers as perpetrators of traffic crimes due to negligence and to examine the judge's considerations in handing down decisions in cases at the Rembang District Court.

This research uses a sociological juridical method. The research specification used is descriptive analysis. Two types and sources were used: primary data and secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method used qualitative analysis.

The results indicate that criminal liability for public bus drivers who commit negligence is based on fulfilling the elements of a criminal act as stipulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Bus drivers can be held criminally liable if proven to have committed negligence that resulted in a traffic accident. The judge's considerations in issuing a verdict are based on the trial facts, valid evidence, the level of the defendant's guilt, and the consequences, while still paying attention to the principles of justice, legal certainty, and benefit.

Keywords: Criminal Liability, Bus Driver, Traffic Crime, Negligence

The logo of Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) is a large, semi-transparent watermark in the background. It features a green and yellow emblem with a crescent moon and star, and the university's name in Arabic script: "جامعة سلطان أبجوج الإسلامية".

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bernegara ini kita dapat mengetahui banyak suatu kemajuan, kemajuan tersebut dari instrumen hukum nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Suatu tujuan yang ingin dicapai tersebut mengenai penegakan hukum, dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu serta hak-hak masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar dan melawan hukum.

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, terkandung cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Alinea ini memuat nilai-nilai filosofis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum nasional, termasuk hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini juga mengandung pandangan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konteks lalu lintas, perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan merupakan bentuk nyata dari implementasi tujuan negara tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian sopir bus angkutan umum tidak hanya menimbulkan kerugian materil melainkan juga mengancam hak dasar manusia untuk hidup aman di jalan raya.

Data yang di dapatkan hingga akhir 2025 sudah tercatat angka kecelakaan yang ada di Rembang berjumlah 2.092 laka lant. Meliputi jumlah korban 2.672, jumlah laka ringan 2.380, jumlah luka berat 24, jumlah meninggal dunia 268. Penyebab laka lant tersebut terjadi karena faktor dari manusia 85%.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.² Undang-undang ini menjelaskan bahwa segala aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk hak dan kewajiban pengguna jalan, kendaraan, pengemudi, serta peran pemerintah dalam menyelenggarakannya. Beberapa hal utama yang diatur dalam UU ini meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas.

Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1981³. KUHAP mengatur seluruh rangkaian proses acara pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, serta hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban. Dalam hal ini petugas yang berhak dalam menangani suatu kasus kecelakaan lalu lintas harus pihak berwajib yaitu polri dimana fungsinya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dalam KUHAP Baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025,⁴ di mana adanya penyesuaian pidana yang berlaku pada 2 Januari 2026. UU No 1 Tahun 2026 ini menghapus pidana kurungan, menerapkan kategori denda dan memastikan konsistensi hukum. Penghapusan Kurungan: Pidana kurungan tidak lagi menjadi pidana pokok dan digantikan oleh denda berbasis kategori.

Kedudukan polri merupakan alat negara yang berada di bawah Presiden dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁵ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Kepolisian merupakan instansi yang memiliki kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara melakukan olah di tempat kejadian perkara. Adanya olah di tempat kejadian perkara oleh petugas polri merupakan

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tahap untuk penyidikan menentukan tersangka dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.⁶ Undang-undang ini mencakup pembagian lingkungan peradilan yang ada (umum, agama, militer, tata usaha negara) serta kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam memutus perkara seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang bijaksana dan adil dengan mempertimbangkan aspek implikasi hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Transportasi darat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana mobilitas manusia dan barang. Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan adalah bus angkutan umum, karena dapat menampung banyak penumpang dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun, di sisi lain aktivitas transportasi darat, khususnya yang melibatkan kendaraan besar seperti bus, memiliki potensi risiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tingginya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengemudi memiliki berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidakpastiaan pengemudi membuka peluang besar akan terjadinya kecelakaan yang parah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, cuaca, serta kelalaian manusia. Faktor kelalaian manusia, terutama pengemudi merupakan penyebab dominan dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan umum, khususnya bus kerap terdengar di pemberitaan maupun sosial media. Sebagai contoh kasus sebelum bus kecelakaan tewaskan 4 orang di tol pemalang, “sopir bilang remnya los.”⁸ Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil melainkan juga adanya korban jiwa. Salah satu penyebab utama yang sering di temukan adalah kelalaian pengemudi dalam menjalankan kendaraan.

⁷ Mukhammad H. Saputra, 2016, Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, *Medika Majapahit*, Vol. 8, No. 2, hlm. 48.

⁸ Dedi Muhsoni, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/10/25/154116978/sebelum-bus-kecelakaan-tewaskan-4-orang-di-tol-pemalang-sopir-bilang> (diakses pada Sabtu 8 November 2025 pukul 09.30)

Dalam kasus tersebut, pengemudi bus dianggap lalai sehingga mengakibatkan peristiwa kecelakaan yang menelan korban. Peranan pengemudi bus angkutan umum tidak hanya sebagai pengemudi kendaraan besar yang membawa banyak penumpang melainkan juga sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian.

Fenomena kelalaian sopir bus tidak dapat dilepaskan dari tekanan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Terkadang para pengemudi dituntut untuk mencapai target setoran, menempuh perjalanan jauh dengan waktu yang terbatas, serta menghadapi kondisi jalan yang padat dan tidak menentu. Keadaan tersebut dapat menimbulkan stres, kelelahan fisik, dan menurunnya konsentrasi yang berujung terjadinya kecelakaan. Namun, masih sering ditemukan kasus di mana sopir bus lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi atau melanggar rambu lalu lintas, sehingga menimbulkan kecelakaan yang berujung pada korban jiwa maupun luka-luka.

Dampak dari kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum akibat kelalaian pengemudi sangat kompleks: mulai dari korban jiwa luka-luka, kerugian materil, trauma sosial bagi penumpang dan keluarga korban, hingga kepercayaan publik terhadap layanan angkutan umum yang menurun. Selain itu, apabila pertanggungjawaban pidana pengemudi bus tidak ditegakkan secara efektif, hal tersebut dapat menciptakan kesan impunitas atau lemahnya penegakan hukum.

Ketidaktejelasan dalam pertanggungjawaban pidana pengemudi bus tersebut antara lain disebabkan oleh sejumlah faktor: sulitnya membuktikan unsur kelalaian pengemudi, adanya faktor operator atau perusahaan angkutan yang juga bisa ikut bertanggungjawab, serta praktik-putusan pengadilan yang kadang mengabaikan aspek kausalitas antara kelalaian dan kecelakaan.

Meningkatnya kesadaran publik terhadap isu keselamatan transportasi membuat kecelakaan lalu lintas bus kini dipandang bukan hanya sebuah musibah, melainkan lemahnya permasalahan dalam eektivitas sistem hukum dan penegakan hukum pidana terhadap pengemudi bus sebagai pelaku kelalaian. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang jelas dari semua pihak, terutama pengemudi yang secara langsung berinteraksi dengan kendaraan dan penumpang. Dalam prespektif hukum pidana, pengemudi bus yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLJ).⁹

Pasal 310 ayat (1)-(4) UU tersebut menjelaskan bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana,¹⁰ tergantung pada tingkat akibat yang ditimbulkan. Kendati demikian, implementasi norma tersebut dilapangan seringkali belum berjalan optimal. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Ibid., Pasal 310 ayat (1)-(4)

yang berakhir dengan penyelesaian nonlitigasi, seperti mediasi atau ganti rugi secara kekeluargaan, sehingga aspek penegakan pidana terhadap pelaku kelalaian tidak terelaisasi dengan baik. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan antara norma hukum yang ideal dan praktik hukum yang terjadi.

Dari sisi penelitian akademik, terdapat beberapa studi yang telah mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia, antara lain Setiawan & Mumpuni melakukan studi kasus di Kotamobagu terkait penerapan pidana atas kelalaian pengendara sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.¹¹ Selanjutnya, Hasbi dkk menyoroti faktor kealpaan (culpa) dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, serta bagaimana proses pembuktian pertanggungjawaban pidana dilaksanakan di Indonesia.¹² Hasil kajiannya menegaskan bahwa kelalaian manusia, baik karena faktor fisik maupun psikis, menjadi penyebab utama tindak pidana lalu lintas. Namun, penelitian tersebut belum menguraikan bagaimana proses hukum terhadap sopir bus yang dilakukan di pengadilan tingkat daerah.

Berdasarkan literatur tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi yang cukup bahwa penelitian empiris mengenai pertanggungjawaban pidana sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas

¹¹ Setiawan, A. D. W., & Mumpuni, N. W. R. 2025, Penerapan Hukum Pidana Atas Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu), *Educatioria: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No 3, hlm. 172-191.

¹² Hasbi, F. R., dkk 2023, Criminal Liability For Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffc Accidents, *Sinergi International Journal*, Vol. 1, No 3.

karena kelalaian, terutama dalam konteks Pengadilan Negeri Rembang. Pertama, banyak penelitian masih bersifat umum (mobil pribadi, kendaraan bermotor kecil) dan belum fokus pada sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian. Kedua, banyak penelitian bersifat normatif/hukum saja dan kurang mengintegrasikan aspek empiris praktik persidangan di pengadilan negeri, faktor operasional angkutan umum di lapangan.

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas.¹³ Dalam konteks hukum pidana, kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310.

Urgensi penelitian ini karena. Secara praktis, melihat tingginya risiko kecelakaan bus di Indonesia dan masih lemahnya tegasnya pertanggungjawaban pidana pengemudi sopir bus, maka hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pengadilan negeri, dan operator angkutan umum agar mekanisme pertanggungjawaban lebih jelas, efektif, dan adil.

¹³ Nurwanti, A., Gunarto, & Wahyuningsih, S. E., 2017, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No 4, hlm. 177-188.

Selain itu untuk korban secara akademik penelitian ini akan mengisi mengenai sopir bus angkutan umum di Indonesia khususnya dalam prespektif pertanggungjawaban pidana tingkat pengadilan negeri, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian di Pengadilan Negeri Rembang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya oleh sopir bus angkutan umum di Pengadilan Negeri Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian di Pengadilan Negeri Rembang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian sopir bus angkutan umum di Pengadilan Negeri Rembang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian (*culpa*) dalam konteks tindak pidana lalu lintas, serta menjadi

referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademis, dan penelitian lain yang tertarik pada isu hukum transportasi dan keselamatan jalan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi penegak hukum untuk menegaskan dan menghimbau masyarakat dalam menumbuhkan kembali akan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keselamatan.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang dapat di mintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya karena memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Menurut Moeljanto, pertanggungjawaban pidana berarti “penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana oleh undang-undang, serta dilakukan dengan kesalahan”¹⁴

2. Sopir bus angkutan umum

Sopir bus angkutan umum adalah individu yang secara sah memiliki izin mengemudi dan dipekerjakan oleh perusahaan atau pengelola angkutan umum untuk mengoperasikan kendaraan bermotor jenis bus guna mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, pengemudi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).¹⁵

3. Tindak pidana lalu lintas

Tindak pidana lalu lintas adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dalam bidang lalu lintas jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, baik yang mengakibatkan kerugian materil maupun korban jiwa. Dalam Pasal 320 ayat (1) sampai dengan (4) UU No 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tindak pidana lalu lintas karena kelalaian dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia.¹⁶

4. Kelalaian (*Culpa*)

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 23.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 310 ayat (1)-(4).

Kelalaian atau *culpa* dalam hukum pidana berarti suatu bentuk kesalahan di mana pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang, namun akibat tersebut timbul karena kurang hati-hati atau lalai. Menurut Simons (dalam Lamintang), *culpa* adalah “suatu sikap batin di mana seseorang tidak berhati-hati sebagaimana mestinya, padahal ia seharusnya dapat memperkirakan akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya.”¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis atau disebut metode melalui penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁸

Deskriptif yang dimaksud disini juga adalah terhadap data yang bersifat primer serta sekunder yang berhubungan terhadap penelitian.

3. Jenis / Sumber Data

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 175.

¹⁸ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 19.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer & data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik, seperti melalui wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia / melalui studi pustaka. sumber data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer

Pada penelitian ini bahan primer ialah yang berkaitan dengan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta berbagai macam dokumen resmi, pengumpulan pada data primer ini didapatkan melalui wawancara semi terstruktur. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- h) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai data hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.¹⁹ Data perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah, buku-buku referensi, makalah, jurnal hukum, surat kabar, arsip dokumen serta data pustaka lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang akan melengkapi dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.²⁰

b. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses penanganan sebuah perkara.

c. Wawancara dengan hakim yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Rembang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, Jl. P. Diponegoro No.97, Kutoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan deskriptif yaitu dengan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode normatif yakni konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

²⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114-115.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi agar mempermudah dalam penelitian dapat dibagi sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Kajian pustaka berisi teori pertanggungjawaban pidana, kesalahan dan kelalaian pengemudi, kausalitas pengemudi bus serta dalam prespektif hukum islam.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan pembahasan menguraikan (1) bentuk pertanggungjawaban pidana sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian di PN Rembang (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya oleh sopir bus angkutan umum di PN Rembang.
- BAB IV** : Penutup menguraikan kesimpulan, saran dari hasil penelitian dan pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pemikiran dasar ini dari asas fundamental dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang secara yuridis dan moral dapat dipersalahkan.

Moeljatno mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana kepada pelaku secara subjektif, sepanjang pada diri pelaku terdapat kesalahan.²¹

Sudarto menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian normatif mengenai apakah seseorang patut dipersalahkan dan oleh karenanya layak dijatuhi pidana.²² Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak bersifat otomatis,

²¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 161.

²² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 132.

melainkan memerlukan pembuktian yang cermat terhadap unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, khususnya yang dilakukan oleh sopir bus angkutan umum, pertanggungjawaban pidana menjadi isu penting mengingat profesi tersebut memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

2. Unsur-unsur dan Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, doktrin hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur yang bersifat kumulatif

a. Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan harus memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Lamintang menegaskan bahwa tanpa adanya perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dibebankan kepada pelaku.²³

b. Unsur kedua adalah adanya kesalahan. Kesalahan merupakan unsur subjektif yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam tindak pidana lalu lintas, kesalahan seringkali berbentuk kealpaan, misalnya kelalaian dalam

²³ Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 92-94.

mematuhi rambu lalu lintas, kecepatan yang tidak sesuai, atau kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan.

c. Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan. Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana.

d. Unsur keempat adalah tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan, pelaku tetap tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan pembedah atau pemaaf yang sah menurut hukum.

Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka secara yuridis sopir bus angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lalu lintas yang dilakukannya.

3. Alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana

Alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana adalah keadaan tertentu yang menyebabkan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi alasan pembedah dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan. Artinya, perbuatan yang semula dilarang oleh hukum menjadi dibenarkan. Sementara itu, alasan pemaaf adalah alasan yang tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapuskan kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, pelaku dianggap tidak patut dipersalahkan.

Dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang melibatkan sopir bus angkutan umum, alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana harus dinilai secara ketat oleh hakim, mengingat tingginya tingkat kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh pengemudi kendaraan umum demi menjamin keselamatan publik.

B. Tinjauan Umum Tentang pengemudi

1. Pengertian pengemudi

Secara umum, pengemudi adalah orang yang mengendalikan atau menjalankan kendaraan di jalan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

Dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak memberikan definisi tentang “pengemudi” sebagai istilah tunggal, undang-undang tersebut menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.²⁴

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan.

2. Kesalahan dan kelalaian pengemudi

Faktor manusia (*human error*) merupakan penyebab dominan kecelakaan lalu lintas. Kesalahan dan kelalaian pengemudi dapat dibedakan, di mana kesalahan cenderung pada pelanggaran sadar terhadap aturan, sedangkan kelalaian lebih merujuk pada kurangnya kehati-hatian yang menyebabkan kerugian.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Dalam bahasa latin tindak pidana dikenal dengan istilah *Delictum* atau *Delicta*. Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yaitu tindak pidana dan hukum sebagai peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan dari kenyataan atau *strafbaarfeit* adalah sebagai kenyataan perbuatan yang dapat dihukum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum dimana larangan tersebut disertai adanya ancaman (sanksi) yang bisa berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar akan larangan tersebut. Dapat diartikan juga bahwa dimana perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu perlu diingat bahwa

larangan ditujukan kepada suatu perbuatan. Sedangkan ancaman pidana dapat ditujukan kepada orang yang menimbulkan suatu kejadian tersebut.

Dalam agama islam tindak pidana merupakan suatu adanya tindakan kejahatan yang dilarang oleh agama islam itu sendiri. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana atau dapat dikatakan dengan perbuatan kriminal yang dimana dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Dalam hukum islam terdapat dalil-dalil yang bersumber dari Al-quran dan hadist tindak pidana atau tindak kriminal merupakan sebuah kejahatan, karena mengganggu ketentraman umum dan tindakan tersebut melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah contoh dalil al-quran yang menerangkan tentang suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang dapat kita lihat maupun mengetahui isi dari kandungan dalil al-quran sebagai berikut:

Qs Al-Isra' Ayat 7

وَأَلَيْسَ الْآخِرَةُ وَعْدٌ إِذَا فَتِنَّا أَهْلًا فَلَهَا تِلْكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَذَكَّرُونَ

تَنْبِيْرًا عَلَٰمًا وَلِيَتَّبِعُوْا ۗ مَرَّةً اَوَّلًا دَخَلُوْهُ كَمَا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوْا وُجُوْهُكُمْ

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi

Dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu

Bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi

(kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk

menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.²⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, dapat dipahami bahwa setiap perbuatan dan ucapan manusia pada dasarnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan jika nanti telah tiba ketepatan terjadinya kerusakan kedua (yang kalian perbuat), maka kami akan menjadikan musuh kalian berkuasa atas kalian kembali, untuk menghinakan dan mengalahkan kalian, sehingga tampaklah bekas-bekas penghinaan dan penistaan pada wajah-wajah kalian dan lalu merengsek masuk menghadap kalian ke dalam baitul maqdis untuk menghancurkannya sebagaimana mereka dahulu pernah menghancurkannya sebagaimana mereka dahulu yang pernah menghancurkannya dan kemudian meluluhlantahkan semua yang mereka miliki sehabis-habisnya secara total.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan suatu pidana maka haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut biasanya

²⁵ Al-Quran surah Al-Isra' Ayat 7

dapat disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁶

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli

- 1) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
 - b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
 - c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
 - d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat
- 2) Menurut J. Bauman, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

²⁶ Ira Alia Maerani, 2018, Hukum Pidana & Pidana Mati, *Unissula Pers*, Semarang, Hlm. 72.

- a. Bersifat melawan hukum.
 - b. Dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:
- a. Subjek.
 - b. Kesalahan.
 - c. Bersifat melawan hukum.²⁷
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
 - e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Seperti yang dapat kita ketahui dari uraian diatas mengenai penjelasan unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap terjadinya tindak pidana terdapat sebuah unsur-unsur tindak pidana antara lain yaitu

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang ada melekat pada diri pelaku atau yang ada berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana tersebut adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

²⁷ Sofyan Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar, hlm. 99.

- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada dalam hubungannya dengan keadaan-keadaan, misalnya di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sisi pandang pelaku itu harus di lakukan. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat yang melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 451 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai penyebab.

D. Tinjauan Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut UU No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang di maksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung.

2. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Husni, penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi 4 faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.

a. Faktor Manusia

Faktor manusia ini memegang peranan yang sangat amat dominan, karena cukup banyak faktor yang bisa mempengaruhi perilakunya seperti pengemudi dan pejalan kaki. Menurut Eka Swaputri, bahwa karakteristik manusia sebagai host yang mempengaruhi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: usia, pengalaman berkendara, perilaku berkendara, dan perilaku minum-minuman beralkohol.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor utama dalam penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan yang semestinya. Kondisi teknis yang tidak laik jalan misalnya rem blong, mesin tiba-tiba mati sendiri, patah roda, ban pecah, lampu mati di malam hari, dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya bila kendaraan dimuat secara berlebihan (*overloaded*).

c. Faktor Jalan

Jalan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti kerusakan pada permukaan jalan yang tidak rata misalnya terdapat lubang besar yang sulit di hindari pengemudi, kondisi geometrik jalan yang kurang sempurna misalnya terdapat derajat kemiringan pada belokan atau tikungan yang membuat pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya.

d. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan sekitar mampu memberikan kontribusi dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kenyamanan dari pengemudi

menurun, hal ini akan berdampak dalam kemampuan mengendalikan kendaraan.

E. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana selain kesengajaan (*dolus*). Kelalaian terjadi apabila pelaku tidak menghendaki timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, namun akibat tersebut tetap terjadi karena pelaku tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian yang seharusnya dilakukan menurut hukum.

Moeljatno menjelaskan bahwa kelalaian adalah bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak berhati-hati sebagaimana seharusnya, padahal menurut ukuran masyarakat, pelaku mampu dan wajib berbuat lain untuk mencegah terjadinya akibat pidana. Dengan demikian, kelalaian tidak meniadakan kesalahan, melainkan tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sepanjang undang-undang mengaturnya secara tegas.

Andi Hamzah menyatakan bahwa kelalaian dalam hukum pidana menunjukkan adanya sikap batin yang kurang memperhatikan akibat perbuatan, di mana pelaku seharusnya dapat memperkirakan akibat tersebut, tetapi gagal melakukannya karena kurang hati-hati atau ceroboh. Oleh karena itu, meskipun tidak ada

niat jahat, kelalaian tetap dapat dipidana demi melindungi kepentingan hukum masyarakat.²⁸

Kelalaian dalam hukum pidana terdapat 2 macam yaitu:

a. Kelalaian perbuatan

Jika hanya dengan adanya melakukan suatu perbuatan sudah bisa dikatakan merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP.

b. Kelalaian akibat

Suatu peristiwa pidana kalau dengan akibat dari kelalaian itu sudah bisa menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP

2. Unsur-unsur Kelalaian

Kelalaian dimana terdapat dalam isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Pasal 359 Kuhp menyebutkan “ Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dincam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

²⁸ Hamzah Andi, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.115.

Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kehendak untuk menimbulkan akibat;
- b. Adanya kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati;
- c. Terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Timbulnya akibat yang dilarang undang-undang;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.

R. Soesilo menegaskan bahwa seseorang dapat dipersalahkan karena kelalaian apabila ia tidak menggunakan akal dan pertimbangan yang layak, padahal keadaan konkret menuntut adanya kehati-hatian yang lebih tinggi. Hal ini banyak ditemukan dalam perkara lalu lintas, dimana pengemudi seharusnya mampu memperkirakan risiko dari cara mengemudi yang dilakukan.²⁹

F. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Sopir Bus Sebagai Pelaku Tindak pidana Lalu Lintas Karena Kelalaian dalam Prespektif Islam

Pembahasan mengenai tuntutan Islam mengenai berkendara yang disajikan dalam buku Fiqih Lalu Lintas disusun secara bertahap dan sistematis. Dimana uraian tersebut dimulai dari penjelasan tentang mengapa aturan berkendara perlu dibuat dalam perspektif islam, terutama sebagai upaya menjaga keselamatan, ketertiban, dan kemaslahatan

²⁹ Soesilo R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor Hlm.143.

bersama. Setelah itu, pembahasan berlanjut pada pemaparan isi aturan tersebut, termasuk nilai-nilai dan prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna jalan.

Dengan demikian, ajaran islam tidak dipahami sekedar sebagai konsep ideal, tetapi sebagai pedoman yang dapat diterapkan secara nyata di jalan raya. Pada bagian akhir, dijelaskan pula konsekuensi yang dapat timbul apabila atauran tersebut dilanggar, baik dari sisi moral, sosial, maupun hukum.

Pertanggungjawaban pidana yang ada dalam islam (fiqih jinayah) adalah pembebanan sanksi atas perbuatan terlarang (jarmiyah) yang dilakukan oleh mukallaf (baligh, berakal, sadar)³⁰ atas kehendak sendiri. Asas utamanya adalah individualitas (tiada dosa ditanggung orang lain) dan harus memenuhi unsur subjektif (niat/pengetahuan) serta objektif (perbuatan).

Berikut ini contoh dalil Al-Quran yang menegaskan prinsip tanggung jawab individu dalam Islam, di mana setiap manusia memikul dosa perbuatannya sendiri dan tidak menanggung beban dosa orang lain.

Qs. Al-An'am Ayat 164

يٰۤهَآءِ اَعْلٰى نَفْسٍ كُلِّ تَكْسِبُ وَلَا شَيْءٌ كُلِّ رَبٍّ وَهُوَ رَبُّاٰبِغِي اللّٰهِ اَغْيِرَ قُلْ
تَخْتَلِفُوْنَ ۗ فِيْهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيَنْبِئُكُمْ عَنْكُمْ مَّرْجٍ رَّبِّكُمْ اِلٰى ثُمَّ اٰخَرٰى وَّزَرَ وَاَزْرًا تَزْرُوْا وَلَا

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 71.

perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.³¹

Ayat diatas mengajarkan bahwa setiap manusia memikul akibat dari perbuatannya sendiri dan tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain. Dalam prespektif islam, ketentuan ini menunjukkan keadilan Allah SWT yang sempurna, karena pahala dan dosa diberikan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh masing-masing. Lebih lanjut, ayat ini menanamkan kesadaran moral bahwa manusia memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab atas setiap pilihan hidupnya.

Hukuman mati (qisas) dalam kasus pembunuhan hanya berlaku jika pembunuhan dilakukan secara sengaja (qat'amd) dengan perencanaan dan alat yang mematikan. Pembunuhan tidak sengaja, jika pembunuhan terjadi tidak sengaja maka tidak ada hukum bunuh. Pelaku wajib membayar diyat (denda berat) dan kafarat (memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut)

Sedangkan pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang menyebabkan korban kehilangan nyawa tidak dapat diterapkan karena prinsip dasar islam adalah menjaga kehidupan (hifz an-nafs).

³¹ Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 164

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian di Pengadilan Negeri Rembang

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang—undangan. Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, khususnya yang dilakukan oleh sopir bus angkutan umum karena kelalaian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipahami sebagai pemidanaan semata melainkan juga sebagai bentuk penegakan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan transportasi umum.

Di Pengadilan Negeri Rembang, perkara tindak pidana lalu lintas yang melibatkan sopir bus angkutan umum umumnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian (*culpa*) dalam perkara ini dipahami sebagai sikap kurang hati-hati, lalai, atau abai terhadap kewajiban hukum sebagai pengemudi yang seharusnya mampu memperkirakan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat niat menimbulkan akibat yang merugikan, sopir tetap dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana apabila kelalaiannya terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Bentuk pertanggungjawaban pidana sopir bus angkutan umum di Pengadilan Negeri Rembang diwujudkan melalui pemidanaan sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat. Dalam hasil wawancara dengan Bu Sukmandari Putri, S.H., M.H. selaku hakim yang ada di Pengadilan Rembang menyatakan dalam praktik peradilan, hakim terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, mulai dari unsur perbuatan, unsur kesalahan berupa kelalaian, hingga adanya hubungan kausal antara perbuatan sopir dengan akibat yang terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka-luka atau korban jiwa.³²

Apabila unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sopir bus tersebut diposisikan sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Lebih lanjut dalam pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dengan sanksi bervariasi tergantung dampak kecelakaan.

Berikut ini rincian yang mengatur sanksi pidana dalam pertanggungjawaban pidana Pasal 310 UU LLAJ:

³² Wawancara dengan ibu Sukmandari Putri, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang, 15 Desember 2025

1. Pasal 310 Ayat (1): Kelalaian mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan/barang.

Sanksi: Pidana penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000,00.

2. Pasal 310 Ayat (2): Kelalaian mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang.

Sanksi: Pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2.000.000,00.

3. Pasal 310 Ayat (3): Kelalaian mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat.

Sanksi: Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 10.000.000,00.

4. Pasal 310 Ayat (4): Kelalaian mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia.

Sanksi: Pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000,00.

Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rembang pada umumnya berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana bersyarat, tergantung pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Dalam beberapa putusan, terlihat bahwa hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, sehingga dalam pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif akan tetapi juga preventif agar kejadian serupa tidak

terulang di kemudian hari. Dalam hal ini dapat dikatakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian di Pengadilan Negeri Rembang harus memenuhi unsur-unsur sesuai aturan yang ada sehingga dapat di pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Analisis penulis:

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang ada di Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dimana bentuk pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur terlebih dahulu. Dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya menyebabkan kematian dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara serta adanya denda 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal tersebut diatur dalam isi dari pasal 359 KUHP Lama “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Sedangkan dalam KUHP Baru terdapat dalam pasal 474 ayat (3). “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”³³

³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya oleh sopir bus angkutan umum di Pengadilan Negeri Rembang

Pertimbangan hakim adalah suatu bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan, karena mencerminkan proses penilaian yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang dilakukan oleh sopir bus angkutan umum, hakim di Pengadilan Negeri Rembang mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis dan non yuridis secara seimbang.³⁴

Dari aspek yuridis, hakim terlebih dahulu menilai kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang bisa didakwakan oleh penuntut umum. Fakta-fakta apa yang terungkap melalui keterangan baik saksi maupun keterangan dari terdakwa, alat bukti, serta barang bukti menjadi dasar utama untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian. Hakim juga memepertimbangkan apakah terdakwa memiliki kewajiban hukum tertentu yang dilanggar, seperti kewajiban mematuhi rambu lalu lintas, menjaga kecepatan, dan mengemudikan kendaraan dengan penuh kehati-hatian.

Selain itu, hakim juga menilai adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian sopir dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apabila terbukti bahwa kecelakaan tersebut merupakan akibat langsung dari

³⁴ Wawancara dengan ibu Sukmandari Putri, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang, 15 Desember 2025

kelalaian terdakwa, maka unsur pertanggungjawaban pidana dinilai telah terpenuhi. Dalam hal ini, posisi sopir bus sebagai pengemudi angkutan umum sering kali menjadi pertimbangan tambahan, karena profesi tersebut menuntut standar kehati-hatian yang lebih tinggi.

Dari aspek non yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang yang ada dalam terdakwa, sikap pada terdakwa selama persidangan, serta dampak sosial dari apa yang perbuatan itu dilakukan. Sikap kooperatif terdakwa, pengakuan kesalahan dan adanya upaya perdamaian dengan korban sering kali menjadi hal yang meringankan. Sebaliknya apabila, kelalaian tersebut menimbulkan korban jiwa atau luka berat, hal tersebut menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana.

Salah satu Fungsi dan Peran Hakim adalah mengadili dan memutus perkara selain itu Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan memiliki fungsi dan peran untuk melakukan pengawasan dan pengamatan sesuai pasal 277 KUHP.³⁵

Sebelum menjelaskan terkait dengan pertimbangan hakim yang ditunjuk dalam memutus sebuah perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya oleh sopir bus angkutan umum di Pengadilan negeri Rembang, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang ada dalam penulis teliti yaitu Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

³⁵ Anwaruddin & Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Fungsi Dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, *KIMU* 4, hlm. 504.

a. Identitas pelaku

- 1) Nama Lengkap : Jumali Bin Sari (Alm)
- 2) Tempat Lahir : Rembang
- 3) Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/27 Desember 1973
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat Tinggal : Desa Ambeng-ambeng Watangrejo Rt.03
Rw.01, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Kronologis Kasus

Bahwa bermula terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang crew bus yaitu saksi ACHMAD MINAN Bin SUNARI sebagai kernet dan kondektur yang bernama KAMIM dengan penumpang kurang lebih 15 orang berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang lagi untuk sampai terminal Bungurasih Surabaya.

Bahwa sekitar jam 12.30 wib sesampainya di TKP (di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang) yang terdapat persimpangan jalan dan ada lampu

APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas) / lampu *traflight light* / lampu bangjo, KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang disopiri terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-IJ terdapat 2 (dua) KBM yang berhenti menunggu lampu merah, terdakwa juga melihat APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas) menyala merah selanjutnya terdakwa mendahului mengambil arah kanan hendak menerobos lampu merah tersebut melewati marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) dengan kecepatan sekitar 50 KM/jam masuk gigi perseneling 4, namun saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dikanan marka garis lurus ganda dan dikanan KBM yang terdakwa dahului, APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas) menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang dikendarai oleh korban DENY ARIWATI (perempuan 46 th) yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok kanan dan kemudian tertabrak / tersetempet KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ, hingga jatuh dari SPM dan kepalanya membentur jalan, selanjutnya terdakwa JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di pinggir jalan sebelah utara.

Bahwa selanjutnya saksi MINAN bersama dengan terdakwa JUMALI menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Dr. Soetrasno Rembang

dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat terdakwa JUMALI, saksi MINAN dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) pada hari sabtu tanggal 9 September 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang crew bus yaitu saksi ACHMAD MINAN Bin SUNARI sebagai kernet dan kondektur yang bernama KAMIM dengan penumpang kurang lebih 15 orang berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023

sekitar pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang lagi untuk sampai terminal Bungurasih Surabaya, sekira jam 12.30 wib sesampainya di TKP (di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang) yang terdapat persimpangan jalan dan ada lampu APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas) / lampu *traflight light* / lampu bangjo, KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang disopiri terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-IJ terdapat 2 (dua) KBM yang berhenti menunggu lampu merah, terdakwa juga melihat APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas) menyala merah selanjutnya terdakwa mendahului mengambil arah kanan hendak menerobos lampu merah tersebut melewati marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) dengan kecepatan sekitar 50 KM/jam masuk gigi perseneling 4, namun saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dikanan marka garis lurus ganda dan dikanan KBM yang terdakwa dahului, APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas) menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang dikendarai oleh korban DENY ARIWATI (perempuan 46 th) yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok kanan dan kemudian tertabrak / terserempet KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ, hingga jatuh dari SPM dan kepalanya membentur jalan, selanjutnya terdakwa JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di

pinggir jalan sebelah utara, selanjutnya saksi MINAN bersama dengan terdakwa JUMALI menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Dr. Soetrasno Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat terdakwa JUMALI, saksi MINAN dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Fakta Dalam Persidangan

a. Keterangan Saksi

1) Saksi ACHMAD MINAN Bin SUNARI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.
- b) Bahwa benar saksi adalah kernet dari KBM Hino Bus Widji Lestari yang disopiri oleh terdakwa yang pada saat crash laka lantas terjadi, posisi saksi berada di depan sebelah kiri dekat pintu keluar bus depan kiri.
- c) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di

Ruas Jalan Umum Desa tidak tahu Kec. Rembang, Kab. Rembang.

- d) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM Hino Bus Widji Lestari untuk No.Pol Lupa dengan SPM Honda Beat No.Pol tidak tahu.
- e) Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KNM Hino Widji Lestari S-7584-UJ Beserta STNKnya dan satu (satu) unit SPM Honda Beat K-4325-UW beserta STNKnya, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasinoal turut tanah Ds. Kabongan Lor Kec. Rembang, Kab Rembang.
- f) Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi adalah kernet KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berdiri menghadap ke arah depan di pintu depan sebelah kiri KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.
- g) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ bernama JUMALI, 50 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Gresik, saksi dengan saudara JUMALI tidak ada hbungan keluarga/family.

- h) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ membawa 2(dua) orang kru antara lain saksi sebagai kernet dan seorang kondektur yang bernama KAMIM, 60 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Lamongan, serta membawa penumpang berjumlah 15 (lima belas) orang yang semuanya tidak tahu identitasnya.
- i) Bahwa semula tidak tahu identitas pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW, pada saat saksi mengantar di RSUD Rembang saksi melihat KTP pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW bernama DENY ARIAWATI, 47 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Mondoteko Kec. Rembang Kab. Rembang, saksi dengan saudari DENY ARIAWATI tidak ada hubungan keluarga/family.
- j) Bahwa pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW sendirian tidak membawa penumpang.
- k) Bahwa singkat terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut semula saudari JUMALI mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan membawa 2(dua) orang krew bus yaitu saksi sebagai kernet dan kondektur yang bernama KAMIM berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang sampai terminal Bungurasih Surabaya,

sesampainya di TKP searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ terdapat 2(dua) KBM yang saksi tidak diketahui identitasnya sedang berhenti selanjutnya KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului dari kanan 2(dua) KBM tersebut, dan saat mendahului dari kanan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ menabrak SPM Honda Beat K-4325-UW yang saat itu belok ke kanan hingga terjatuh, selanjutnya saudara JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di pinggir jalan sebelah utara selanjutnya saksi bersama dengan saudara JUMALI menolong pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat saudara JUMALI, saksi dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

- 1) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berhenti di depan 2(dua) KBM yang berhenti searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584- UJ karena APIL menyala merah, selanjutnya KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ mendahului dari kanan 2(dua) KBM tersebut, dan secara bersamaan saat saksi mendahului dari

kanan SPM Honda Beat K-4325- UW belok ke kanan(selatan) dikarenakan APIL sudah menyala hijau.

m) Bahwa bentuk garis marka jalan saat di TKP saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2(dua) KBM Yang tidak saksi ketahui identitasnya yang berhenti di depan nya adalah marka lurus ganda.

n) Bahwa saksi melihat saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2(dua) KBM yang berhenti searah di depan nya APIL menyala merah dan pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ hendak menerobos lampu merah tersebut, namun saat dikanan KBM yang saksi dahului APIL menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang berhenti di depan 2(dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan hingga tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.

o) Bahwa jarak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW saat belok ke kanan sekitar 1 (satu) meter.

p) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ sebelum terjadinya tabrakan dengan SPM Honda Beat K- 4325-UW, KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ tidak menghindar dan tidak melakukan pengereman.

- q) Bahwa cress point/ titik tabrak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW berada di badan jalan beraspal sebelah selatan marka jalan lurus ganda.
- r) Bahwa saat terjadinya tabrakan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW mengenai stang kanan.
- s) Bahwa tidak tahu secara pasti kecepatan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dan SPM Honda Beat K-4325-UW, yang saksi ketahui KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dengan kecepatan sedang, sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berjalan dengan kecepatan pelan.
- t) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1(satu) korban yaitu pengemudi SPM Honda Beat K- 4325-UW.
- u) Bahwa korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW mengalami luka patah tangan, sadar dan dirawat di RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang, selanjutnya saksi diberitahu oleh Anggota Satlantas Polres Rembang bahwa korban telah meninggal dunia.
- v) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi bersama saudara JUMALI dan warga sekitar TKP berusaha

menolong korban dan menepikan ditepi jalan sebelah utara, selanjutnya korban di bawa ke RSUD Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang melintas di TKP.

w) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mengalami kerusakan lecet pada bagian body sebelah kiri tengah sedangkan saksi tidak tahu kerusakan SPM Honda Beat K- 4325-UW.

x) Bahwa jalan arus lalu lintas sedang, jalan Cor beton, lurus, halus, kering, terdapat persimpangan 3(tiga) yang dikendalikan APIL, terdapat garis marka tengah lurus ganda, terdiri dari 2(dua) jalur dan 4(empat) lajur, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk.

y) Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV tentang kejadian laka lantas tersebut dimaksud diatas, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2) Saksi BUDI SLAMET RIYADI Bin SOUJUD KUSMIN (Alm)

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.

- b) Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan umum termasuk tanah Ds. Kabongan Lor Kec. Rembang Kab. Rembang.
- c) Bahwa saksi adalah suami sah dari korban DENY ARIAWATI (Sebagai ahli waris).
- d) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari untuk No. Pol tidak tahu dengan SPM Honda Beat untuk No. Pol tidak tahu.
- e) Bahwa Istri sah saksi yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut bernama DENY ARIAWATI, TTL : Rembang, 04 Desember 1976, 46 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Ds. Mondoteko Rt 03 Rw 04 Kec. Rembang Kab. Rembang.
- f) Bahwa Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) tersebut sebagai pengemudi SPM Honda Beat untuk No. Pol tidak tahu.
- g) Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda Beat K-4325-UW beserta STNKnya, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut adalah yang di kemudikan Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul

12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds.

Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.

- h) Bahwa tidak tahu identitas KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- i) Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Istri sah Saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) adalah KBM Hino Bus Widji Lestari dan No. Polnya saksi tidak tahu.
- j) Bahwa Istri sah saya yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) pada waktu itu sendirian dari rumah ibu mertua saksi di Ds. Tanjungsari Rembang dari arah barat menuju ke timur di SMP 2 Rembang hendak menjemput Anak saksi yang bernama NUR LINTANG NUGRAHA.
- k) Bahwa diberitahu oleh petugas IGD RSUD Rembang dari Handphone Istri saksi menghabari Istri kecelakaan posisi Istri di RSUD Rembang, posisi waktu itu saksi di Semarang sedang bekerja sebagai ojek online.
- l) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) mengalami luka patah bahu dan patah lengan dan patah dada rusuk, dan dirawat di RSUD Dr. R Soetrasno Rembang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Istri sah saksi di

rujuk ke Dr. SOETOMO Surabaya namun di tengah perjalanan tepatnya di Kota TUBAN Jawa Timur Istri sah saksi kondisinya ngedrop atau penurunan kesadaran kemudian di larikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban dan meninggal dunia saat perjalanan ke RSUD Dr. Koesma Tuban.

m) Bahwa tidak ada selain Istri sah saksi yang menjadi korban atas kejadian laka lantas tersebut.

n) Bahwa Saksi dilahirkan di Kel. Mugasari Kota Semarang pada tanggal 11 Oktober 1974 dari seorang ayah yang bernama SOEJUD KOSMIN (Alm) dan seorang Ibu yang bernama SRI WAHYUNI (Alm), saksi anak ke enam dari 9 (Sembilan) bersaudara, Pada tahun 2004 saksi menikah dengan Saudari DENY ARIAWATI (Alm) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NUR LINTANG NUGRAHA, sehari-hari saksi bekerja sebagai Ojek online di Semarang dan Istri sah saksi berkerja jualan kuliner makanan online di rumah yang beralamat di Ds.

Mondoteko Rt. 03/Rw. 04 Kec. Rembang Kab. Rembang.

o) Bahwa pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Istri sah saksi, (keluarga terdakwa) sudah datang kerumah saksi untuk takziah dan mengucapkan bela

sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga saksi sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah).

- p) Bahwa Saksi dan keluarga besar saksi sudah ikhlas atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) meninggal dunia, saksi sudah ikhlas dan menganggap semua itu musibah dari Allah SWT, dan bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat bersama dan diteken antara lain oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Saksi KADIS Bin SUKARDI (alm)

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.
- b) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.

- c) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM Hino Bus Widji Lestari No.Pol tidak tahu dengan SPM Honda Beat No.Pol tidak tahu.
- d) Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ beserta STNKnya dan SPM Honda Beat K- 4325-UW beserta STNKnya, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- e) Bahwa saksi mengetahui sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengemudikan KBM Toyota Avanza No.Pol Lupa berhenti di TKP terjadinya laka lintas tersebut karena lampu APIL menyala merah.
- f) Bahwa tidak tahu identitas pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ yang saksi tahu pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ seorang laki-laki dewasa.
- g) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ membawa penumpang yang saksi tidak ketahui jumlah serta identitasnya.

- h) Bahwa tidak tahu identitas pengemudi SPM Honda Beat K- 4325-UW yang saksi tahu pengemudi SPM Honda Beat K- 4325-UW seorang perempuan dewasa.
- i) Bahwa setelah ditunjukkan foto seorang yang bernama DENY ARIAWATI Binti DJUMARI(Alm), 46 Tahun, Islam, Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Mondoteko Rt 03 Rw 04 Kec. Rembang Kab. Rembang, membenarkan adalah pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW yang terlibat kecelakaan lalu lintas .
- j) Bahwa pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW sendirian tidak membawa penumpang.
- k) Bahwa secara singkat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut semula saksi mengemudikan KBM Toyota Avanza No.Pol lupa dari bengkel tempat saksi bekerja hendak test drive ke arah timur, sesampainya di TKP di persimpangan 3(tiga) saksi berhenti karena APIL menyala merah selanjutnya saksi melihat KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dari kaca spion tengah sedang mendahului dari kanan 2(dua) KBM yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berhenti di sebelah kanan dari KBM yang saksi kemudikan, selanjutnya APIL menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S-

7584- UJ hingga jatuh, selanjutnya saksi menepikan KBM yang saksi kemudikan dan berusaha menolong korban kemudian saksi melaporkan kejadian kecelekaan lalu lintas tersebut kepada Anggota Satlantas yang bernama Pak JAFAR.

- l) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berhenti di depan 2 (dua) KBM yang berhenti searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ karena menyala merah, selanjutnya KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584- UJ mendahului dari kanan 2(dua) KBM tersebut, dan secara bersamaan saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului dari kanan SPM Honda Beat K-4325-UW belok ke kanan(selatan) dikarenakan APIL sudah menyala Hijau.
- m) Bahwa bentuk garis marka jalan saat di TKP saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2(dua) KBM yang tidak saksi ketahui identitasnya yang berhenti di depan adalah marka lurus ganda.
- n) Bahwa saksi melihat saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2(dua) KBM yang berhenti searah di depan saksi APIL menyala merah dan pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ hendak menerobos

lampu merah tersebut, namun saat dikanan APIL yang menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang berhenti di depan 2(Dua) KBM tesebut berjalan belok ke kanan hingga tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.

- o) Bahwa Crash point/titik tabrak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW berada di badan jalan sebelah selatan marka jalan lurus ganda.
- p) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW mengenai stang kanan.
- q) Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kecepatan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan SPM Honda Beat K-4325-UW, yang saya tahu KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dengan kecepatan tinggi, sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW dengan kecepatan pelan.
- r) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ ditepikan ditepi jalan sebelah utara di timur TKP sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW beserta pengemudinya tergeletak di badan jalan sebelah selatan marka tengah jalan

- s) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1(Satu) orang korban yaitu pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW.
- t) Bahwa tidak tahu luka yang dialami korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW, yang saksi tahu saat di TKP korban dalam keadaan tidak sadar, dan dirawat di RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang, selanjutnya saya mendapat kabar dari guru SMP 2 Rembang yang bernama Pak AGUNG korban telah meninggal dunia.
- u) Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi bersama dengan pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan krew KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berusaha menolong korban dan menepikannya di tepi jalan sebelah utara, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang melintas di TKP.
- v) Bahwa tidak tahu kerusakan dari KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan SPM Honda Beat K-4325-UW.
- w) Bahwa jalan arus lalu lintas sedang, jalan Cor beton, lurus, halus, kering, terdapat persimpangan 3(tiga) yang dikendalikan APIL, terdapat garis marka tengah lurus ganda, terdiri dari 2(dua) jalur dan 4(empat) lajur, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk.

x) Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV tentang kejadian laka lantas tersebut dimaksud diatas, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

b. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini adalah maju sendiri tanpa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- 2) Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri tanpa menggunakan bantuan hukum meskipun disediakan oleh penyidik, karena segala yang terdakwa lakukan adalah terdakwa sendiri yang mengetahui bukan pihak lain, meskipun pemeriksaan ini tanpa didampingi penasehat hukum maka tetap sah demi hukum.
- 3) Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dan ada vonis dari Pengadilan Negeri Rembang atas kasus penggelapan semen yang terdakwa lakukan pada tahun 2005.
- 4) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan umum termasuk Ds. Kabongan Lor Kec. Rembang Kab. Rembang.

- 5) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat warna hitam No. Pol tidak tahu.
- 6) Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ beserta STNKnya dan SPM Honda Beat K- 4325-UW beserta STNKnya, Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- 7) Bahwa terdakwa mengalami sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa adalah pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584- UJ dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedang mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ.
- 8) Bahwa terdakwa membawa seorang kernet yang bernama IMAM, 30 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Lasem Rembang dan seorang kondektur yang bernama KAMIM, 52 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Lamongan dan membawa penumpang yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya.
- 9) Bahwa terdakwa tidak tahu identitas pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW, yang Terdakwa tahu pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW seorang perempuan dewasa.

10) Bahwa pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW sendirian tidak membawa penumpang.

11) Bahwa cerita singkat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah semula Terdakwa mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang krew bus yaitu seorang kernet yang bernama IMAM dan kondektur yang bernama KAMIM berangkat dari Terminal Terboyo Semarang pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang sampai Terminal Bungurasih Surabaya, sesampainya di TKP searah di depan Terdakwa terdapat 2 (dua) KBM yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang berhenti selanjutnya Terdakwa mendahului dari kanan 2 (dua) KBM tersebut, dan saat mendahului dari kanan Terdakwa menabrak SPM Honda Beat K-4325-UW yang saat itu belok kekanan hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dipinggir jalan sebelah utara selanjutnya Terdakwa berusaha menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat Terdakwa dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

12) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berhenti di depan 2 (dua) KBM yang berhenti searah di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendahului dari kanan 2 (dua) KBM tersebut, dan secara bersamaan saat Terdakwa mendahului dari kanan SPM Honda Beat K-4325-UW belok ke kanan (selatan).

13) Bahwa garis marka jalan saat di TKP saat saya mendahului 2 (dua) KBM yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang berhenti searah di depan Terdakwa sadalah marka lurus ganda.

14) Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu dan mengerti peraturan lalu lintas bahwasannya marka lurus ganda tidak boleh mendahului dari kanan.

15) Bahwa jalan terbuat dari cor beton, lurus, halus, terdapat persimpangan tiga yang dikendalikan APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas), dan Terdakwa sering melintas di TKP hampir setiap hari.

16) Bahwa Terdakwa mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ hendak mendahului 2 (dua) KBM yang berhenti searah di depan Terdakwa, Terdakwa melihat APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah selanjutnya Terdakwa mendahului dari kanan hendak menerobos lampu merah tersebut, namun saat dikanan KBM yang Terdakwa

dahului APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas) menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325- UW yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan dan tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.

17) Bahwa jarak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW saat belok ke kanan yaitu sekitar 2(dua) meter.

18) Bahwa sudah berusaha menghindar ke kanan dan melakukan pengereman namun KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ masih menabrak SPM Honda Beat K-4325-UW.

19) Bahwa saat Terdakwa mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ tetap mendahului dari kanan di marka jalan lurus ganda walaupun Terdakwa sudah tahu peraturan lalu lintas yang mengatur hal tersebut karena Terdakwa ingin menerobos lampu APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah karena Terdakwa mengejar KBM Bus Sinar Mandiri No. Po tidak tahu yang berjalan searah di depan Terdakwa agar mendapatkan penumpang.

20) Bahwa cara mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584- UJ mendahului dari kanan di marka jalan lurus ganda dan hendak menerobos APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah dapat membahayakan Terdakwa

sendiri, penumpang KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang Terdakwa bawa dan pengguna jalan yang lain.

21) Bahwa cress point/ titik tabrak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW berada Yaitu dibadan jalan sebelah selatan marka jalan lurus ganda.

22) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang Terdakwa kemudikan mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K- 4325-UW mengenai stang kanan. Terdakwa menerangkan bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan sekitar 50 (Lima puluh) Km/Jam dan masuk gigi persenelleng 4 (empat) sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berjalan dengan kecepatan pelan;

23) Bahwa posisi akhir KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ saya tepikan ditepi jalan sebelah utara di timur TKP sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW beserta pengemudinya tergeletak dibadan jalan sebelah selatan marka tengah jalan.

24) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yaitu pengemudi SPM Honda Beat K-4325- UW.

25) Bahwa korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW mengalami luka patah bahu kanan, memar pergelangan tangan

kanan, sadar dan dirawat di RSUD Dr. R Soetrasno Rembang, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Anggota Satlantas Polres Rembang meninggal dunia saat perjalanan dirujuk ke RS Surabaya.

26) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa berusaha menolong korban dan menepikannya ditepi jalan sebelah utara, selanjutnya Terdakwa meminta pertolongan KBM Ambulance yang melintas di TKP, selanjutnya saya turut mengantar korban ke RSU Rembang, dan setelah mengetahui korban meninggal dunia di saya memberi tahu pengurus PT. Widji Lestari dan keluarga untuk datang ke keluarga korban.

27) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan lecet bodi kiri sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW saya tidak tahu kerusakannya, yaitu arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah dan panas.

28) Bahwa sudah bisa mengemudikan KBM (Kendaraan bermotor) sejak Tahun 2003 dan saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa memiliki SIM BI Umum keluaran Satpas Gresik dan masih berlaku sampai dengan Tahun 2025.

29) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ adalah milik PT. Widji Lestari.

30) Bahwa terdakwa membenarkan rekaman CCTV tentang kejadian laka lantas tersebut dimaksud diatas, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan.

31) Bahwa merasa sedih dan merasa menyesal serta bersalah atas kecelakaan lalu lintas tersebut serta saya merasa kasihan kepada keluarga korban.

32) Bahwa keluarga terdakwa sudah sudah datang kerumah Bpk. BUDI (suami / ahli waris korban) untuk takziah dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Bpk. BUDI (suami / ahli waris korban) sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah).

33) Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

4. Bukti-Bukti

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ.
- b. 1 (Satu) Lembar STNK KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584- UJ a.n. PT. SETIJOHADJI MADJU LESTARI, No.STNK 13526267.F, Noka MJEAK8JRKDJF13484, Nosin J08EUHJ13682 masa berlaku 11- 04-2028; Dikembalikan kepada Sdr. ISWAHYUDI, S.Ag. alamat Kelurahan Beru Rt. 03 / 03 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.
- c. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat nopol K-4325-UW

- d. 1 (Satu) Lembar STNK SPM Honda Beat nopol K-4325-UW a.n. DENY ARIAWATI No. STNK 05653293.G Noka MH1JM9130PK086148 Nosin JM91E3086447, masa berlaku : 12-07-2028.
- e. 1 (Satu) Lembar SIM Ca.n. DENY ARIAWATI, No.SIM 761214390078, Pengeluaran Satpas Polres Rembang, masa berlaku : 04-12-2023; Dikembalikan kepada Sdr. BUDI SLAMET RIYADI alamat Ds. Mondoteko Rt. 03 / 04 Kec. Rembang Kab. Rembang.
- f. 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum a.n. JUMALI, No.SIM 1554-7312-000084, Pengeluaran Satpas Polres Gresik, masa berlaku 08-01-2025; Dikembalikan kepada Sdr. JUMALI Bin SARI (Alm).

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ”. sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun. 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan KUHP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT)

BULAN dan dipidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;

c. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ
- 2) 1 (Satu) Lembar STNK KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584- UJ a.n. PT. SETIJOHADJI MADJU LESTARI, No. STNK 13526267.F, Noka MJEAK8JRKDJF13484, Nosin J08EUHJ13682 masa berlaku 11- 04-2028; Dikembalikan kepada Sdr. ISWAHYUDI, S.Ag. alamat Kelurahan Beru Rt. 03 / 03 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.
- 3) 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat nopol K-4325-UW
- 4) 1 (Satu) Lembar STNK SPM Honda Beat nopol K-4325-UW a.n. DENY ARIAWATI No. STNK 05653293.G Noka MH1JM9130PK086148 Nosin JM91E3086447, masa berlaku: 12- 07-2028
- 5) 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DENY ARIAWATI, No.SIM 761214390078, Pengeluaran Satpas Polres Rembang, masa berlaku: 04-12-2023; Dikembalikan kepada Sdr. BUDI SLAMET RIYADI alamat Ds. Mondoteko Rt. 03 / 04 Kec. Rembang Kab.Rembang.

- 6) 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum a.n. JUMALI, No.SIM 1554-7312- 000084, Pengeluaran Satpas Polres Gresik, masa berlaku 08- 01-2025 ; Dikembalikan kepada Sdr. JUMALI Bin SARI (Alm)
- d. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah)

6. Pembelaan Terdakwa

Bahwa untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu dengan adanya keadaan yang bisa memberatkan dan yang bisa meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia
- b. Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- b. Bahwa Terdakwa berterus terang telah mengakui perbuatannya.

7. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdapat unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;

b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi- saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang ada dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan unsur karena kelalaiannya, dalam undang-undang tidak ada yang memberikan

definisi secara jelas, akan tetapi Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. Jonker dan Mr. Hazewinkel Suringa, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (schuld/culpa), maka dapat diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ketidak hati-hatian pada si pelaku.
2. Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum (wedderrectelijk).
3. Sipelaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan akibat- akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah : “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harga benda”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa bermula terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang krew bus yaitu saksi ACHMAD MINAN Bin SUNARI sebagai kernet dan kondektur yang bernama KAMIM dengan penumpang kurang lebih 15

orang berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang lagi untuk sampai terminal Bungurasih Surabaya;

- b. Bahwa sekira jam 12.30 wib sesampainya di TKP (di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang) yang terdapat persimpangan jalan dan ada lampu APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas bus) / lampu traflight Light / lampu bangjo, KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang disopiri terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ terdapat 2 (dua) KBM yang sedang berhenti menunggu lampu merah, terdakwa juga melihat APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah selanjutnya terdakwa mendahului mengambil arah kanan hendak menerobos lampu merah tersebut melewati marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam masuk gigi perseneling 4, namun saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dikanan marka garis lurus ganda dan dikanan KBM yang terdakwa dahului, APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang dikendarai oleh korban DENY ARIAWATI (perempuan 46 th) yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok ke

- kanan dan kemudian tertabrak / terserempet KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ, hingga jatuh dari SPM dan kepalanya membentur jalan, selanjutnya terdakwa JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di pinggir jalan sebelah utara;
- c. Bahwa selanjutnya saksi MINAN bersama dengan terdakwa JUMALI menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Dr.Soetrasno Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat terdakwa JUMALI, saksi MINAN dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang;
- d. Bahwa bentuk garis marka jalan saat di TKP saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2 (dua) KBM yang berhenti di depan nya adalah marka garis kuning lurus ganda tak putus-putus, yang seharusnya tidak boleh untuk dilanggar atau dilewati;
- e. Bahwa jarak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW saat belok ke kanan sekitar 1 (satu) meter;
- f. Bahwa terdakwa sopir KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ sebelum terjadinya tabrakan dengan SPM Honda Beat K-4325-UW, terdakwa tidak melakukan upaya menghindar dan tidak melakukan pengereman ; dengan data dukung setelah cek

- lapangan sekitar 1 jam pasca tabrakan di TKP oleh petugas Lantas Polres Rembang tidak ditemukan jejak pengereman diaspal;
- g. Bahwa cress point/ titik tabrak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW di TKP berada di badan jalan beraspal sebelah selatan marka jalan lurus ganda ;
- h. Bahwa saat terjadinya tabrakan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW mengenai stang kanan.
- i. Bahwa kondisi di TKP jalan arus lalu lintas sedang, jalan Cor beton, lurus, halus, kering, terdapat persimpangan 3 (tiga) yang dikendalikan APIL, terdapat garis marka tengah lurus ganda, terdiri dari 2 (dua) jalur dan 4 (empat) lajur, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk;
- j. Bahwa terdakwa kurang melakukan upaya secara maksimal untuk menghindari terjadinya tabrakan tersebut, yaitu antara lain : terdakwa sudahtahu / melihat lampu APILL menyala merah masih pula berusaha / berupaya diterobos, tak mau antri berhenti dibelakang KBM KBM lainnya yang berhenti menunggu lampu merah, dengan alasan mengejar jam kedatangan diterminal Bungurasih Surabaya ; terdakwa melanggar marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) ; tak ada pula upaya terdakwa menghindari atau mengerem KBM ketika

terjadi crash dengan korban yang mengendarai SPM Honda Beat K-4325-UW ;

k. Bahwa tabrakan/ laka lantas tersebut mengakibatkan korban DENY ARIAWATI Binti (Alm) DJUMARI (perempuan 46 th) mengalami / padapemeriksaan fisik korban pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 jam 12.50 wib, bertempat di ruang IGD RSUD. Dr. Soetrasno Rembang, didapatkan : Keadaan umum kesakitan, sadar, tekanan darah 95 / 76 ml Hg, nadi 89 kali permenit, pernapasan 25 kali permenit, suhu badan 36,7°C, Glasgow coma Scale 15, Ditemukan luka lecet dan nyeri pada daerah dada, Ditemukan luka robek dengan ukuran garis tengah kurang lebih 1 cmx 0,5 cm pada daerah lengan bawah bagian luar, Atas pertimbangan teknis medis, korban dirujuk ke RSUD Dr.R.KOESMA Tuban pada tanggal 9 September 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dimana mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua adanya unsur dari pasal yang ada yaitu dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang- undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa adanya keadaan yang bisa memberatkan dan yang bisa meringankan terdakwa berikut ini.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan korban meninggal dunia
- b. Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa terdapat memberikan santunan kepada keluarga korban;
- b. Bahwa Terdakwa berterus terang telah mengakui perbuatannya.

8. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

e. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) Unit KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ;

2) 1 (Satu) Lembar STNK KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584- UJ a.n. PT. SETIJOHADJI MADJU LESTARI, No.STNK 13526267.F, Noka MJEAK8JRKDJF13484, Nosin J08EUHJ13682 masa berlaku 11- 04-2028 ; Dikembalikan kepada Sdr. ISWAHYUDI, S.Ag. alamat Kelurahan Beru Rt. 03 / 03 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan ;

3) 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat nopol K-4325-UW;

4) 1 (Satu) Lembar STNK SPM Honda Beat nopol K-4325-UW a.n. DENY ARIAWATI No.STNK 05653293.G Noka MH1JM9130PK086148 Nosin JM91E3086447, masa berlaku : 12- 07-2028;

5) 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DENY ARIAWATI, No.SIM 761214390078, Pengeluaran Satpas Polres Rembang, masa berlaku: 04-12-2023; Dikembalikan kepada Sdr. BUDI SLAMET RIYADI alamat Ds. Mondoteko Rt. 03 / 04 Kec. Rembang Kab. Rembang;

- 6) 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum a.n. JUMALI, No.SIM 1554-7312-000084, Pengeluaran Satpas Polres Gresik, masa berlaku 08- 01-2025; Dikembalikan kepada Sdr. JUMALI Bin SARI (Alm)
- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

9. Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg. Tuntutan jaksa menyatakan terdakwa Jumali Bin Sari (Alm) bersalah yaitu melanggar pasal 310 ayat (4): Kelalaian mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Dimana sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun/atau denda maksimal Rp. 12.000.000,00.

Penuntut umum (JPU) menjatuhkan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT BULAN dan denda sebesar RP 1.000.000,00. (satu juta rupiah) subsidar 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan poin penting dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi, Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga hakim dalam menjatuhkan

hukuman pidana tidak asal-asalan melainkan melihat bukti-bukti terlebih dahulu.

Sedangkan dalam Pedoman Pemidanaan Pasal 53 KUHP Baru yang berisi sebagai berikut:

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Majelis hakim dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bagaimana keadaan yang dapat memberatkan terdakwa yaitu: Perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan korban meninggal dunia, Bahwa Terdakwa pernah dihukum. Sedangkan keadaan yang bisa meringankan terdakwa mencakup: Terdakwa terdapat memberikan santunan kepada keluarga korban, Bahwa Terdakwa berterus terang telah mengakui perbuatannya.

Sedangkan menurut isi pasal 54 KUHP Baru, menjelaskan:

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam menentukan pidana, majelis hakim harus melihat berbagai unsur dan aspek pidanaan serta memperhatikan keadaan yang bisa memberatkan dan meringankan terdakwa karena ia merupakan pelaku dalam pelaksanaan hukum ini.³⁶

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan pidana secara proporsional dan berkeadilan sesuai aturan yang berlaku sedangkan dalam KUHP Baru pedoman pidanaan

³⁶ Muchamad Iksan & Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Development Of Perspective Criminal Law Indonesia Noble Values, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, hlm 179.

pasal 53 ayat (1) “Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.”

Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg memperlihatkan bahwa pemidanaan terhadap sopir bus angkutan umum, dimana isi putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim.

Sehingga tujuan pemidanaan terhadap sopir bus angkutan umum sebagai pelaku dalam tindak pidana lalu lintas karena kelalaian dapat memberikan efek jera maupun hukuman bagi pelaku sesuai sanksi yang ditetapkan. Dalam KUHP Baru Pasal 51 Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam penuntutan berhak dilakukan dimana saja sesuai dengan kejadian perkara yang terjadi di saat itu/ tidak perlu di mana asal terdakwa maupun korban berasal hal itu sesuai dengan pasal 69 KUHP Baru “ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.”³⁷

Hakim dalam memutus perkara terhadap sopir bus angkutan umum sebagai pelaku dalam tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang tidak semata-mata ditujukan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran hukum dan pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Sehingga dalam putusan No115/Pid.Sus/2023/PN Rbg. Menurut saya hakim sudah tepat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan melalui berbagai mekanisme untuk memutus suatu perkara yang di hadapinya baik dengan melakukan sesuai prosedur yang ada dalam tugasnya. Dalam memutus suatu perkara tentunya hakim tidak mudah untuk memutus begitu saja melainkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek maupun hal-hal tertentu yang di rasa sesuai dengan kenyataan yang ada.

Pada perkara ini adanya tuntutan jaksa yang disebutkan sebagaimana di atas maka hakim dapat mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dalam memutus terdakwa dalam

³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru

perkara ini. Maka dengan ini Hakim bisa memutus bahwa terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) dengan menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia maka terdakwa bisa dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana sopir bus angkutan umum sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kelalaian di Pengadilan Negeri Rembang, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada sopir bus angkutan umum pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana karena kelalaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam putusan yang ada di Pengadilan Rembang Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg. Sopir bus memenuhi unsur kelalaian yang menyebabkan kematian sehingga terdakwa di pidana hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Apabila kelalaian tersebut bisa terbukti secara sah dan dapat menyakinkan menimbulkan akibat hukum, maka sopir bus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian oleh sopir bus angkutan

umum di Pengadilan Negeri Rembang. Pada putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg, dimana terdakwa di jatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai aturan yang berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain itu, hakim juga memperhatikan unsur objektif berupa dampak yang ditimbulkan, baik terhadap korban maupun kepentingan umum. Pertimbangan yuridis tersebut kemudian dilengkapi dengan pertimbangan non yuridis, hakim juga memperlihatkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, termasuk sikap terdakwa selama persidangan dan latar perbuatannya. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg mencerminkan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

B. Saran

1. Agar penegakan hukum bisa lebih tegas dalam menyikapi hal tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh sopir bus

angkutan umum karena kelalaian yang dapat merugikan masyarakat serta penegak hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan proporsional. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan upaya pencegahan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengemudi angkutan umum guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang.

2. Kepada para hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian, diharapkan agar tetap mempertimbangkan secara seimbang antara aspek yuridis dan non yuridis, khususnya tingkat kelalaian pelaku dan akibat yang ditimbulkan bagi korban.

Adapun saran - saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang di teliti.
2. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 7

Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 164

Buku

- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah A, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang.
- Moeljatno, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Jakarta.
- Soesilo R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.

Jurnal dan karya ilmiah

- Anwaruddin & Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Fungsi Dan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, Kimu 4.

Hasbi, F. R., dkk 2023, Criminal Liability For Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents, *Sinergi International Journal*, Vol. 1, No 3.

Iksan Muchamad & Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Development Of Perspective Criminal Law Indonesia Noble Values, Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Mukhammad H. Saputra, 2016, Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, *Medika Majapahit*, Vol. 8, No. 2, hlm. 48.

Nurwanti, A., Gunarto, & Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No 4, hlm. 177-188.

Setiawan, A. D. W., & Mumpuni, N. W. R. 2025, Penerapan Hukum Pidana Atas Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu), *Educatoria: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No 3, hlm. 172-191.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Internet

Sumber: PN Rembang, <https://sipp.pn-rembang.go.id/> (diakses pada 15 Desember 2025)

Sebelum, Bus Kecelakaan Tewaskan 4 orang di Tol Pemalang, Sopir Bilang “Remnya Los!” <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/10/25/154116978/sebelum-bus-kecelakaan-tewaskan-4-orang-di-tol-pemalang-sopir-bilang> (diakses pada Sabtu 8 November 2025 pukul 09.30)

WAWANCARA

Wawancara dengan ibu Sukmandari Putri, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang.

